

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Standar Pelayanan Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) asli;
2. Surat permohonan pembatalan SKTD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
3. disertai dengan alasan pembatalan SKTD.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tidak Dipungut.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Tidak Dipungut., beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tidak Dipungut. dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tidak Dipungut. kepada Wajib Pajak.
9. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

2 Hari

Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tidak Dipungut.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Setiabudi Satu

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5207557
3. Email: pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 5254230. 5254270
2. Faksimile: (021) 5207557
3. Email: kpp.011@pajak.go.id
4. Twitter: @pajaksetiabudi1
5. Instagram: @pajaksetiabudi1